



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 147/Pdt. P/2024/PN Sim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari :

**SUPARNO**, NIK : 1208283112650011, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Tempat/Tanggal Lahir : Dolok Maraja, 9 September 1959,  
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Dolok Maraja, Kel/Desa Dolok Maraja, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Suparno) adalah merupakan anak dari Alm. Kasan;
2. Bahwa dari perkawinan Alm. Kasan dengan Almh. Soini dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yang dibawah ini disebutkan yakni:
  - Surtik, Perempuan umur 70 Tahun;
  - Suparno, Laki-laki, lahir di Dolok Maraja, 09-09-1959;
  - Supardi, Laki-laki, Lahir di Dolok Maraja, 11-06-1963;
3. Bahwa Pemohon Suparno adalah anak ke-2 (kedua) dari Alm. Kasan dengan Almh. Soini;
4. Bahwa Alm. Kasan (ayah pemohon) meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1996 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 145/381/2002/DM/2024 oleh Pangulu Nagori Dolok Maraja bernama Andi Winariadi, tanggal 29 Juli 2024;
5. Bahwa dikarenakan untuk Pencatatan Akta kematian dari orang tua Pemohon (Suparno) yakni Alm. Kasan sudah terlalu lama untuk dimohonkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan No. 147/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, hingga di Perlukan Putusan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;

6. Bahwa Pemohon Suparno dan pihak keluarga sangat membutuhkan Surat Akta Kematian atas nama Alm. Kasan untuk berbagai keperluan;
7. Adapun yang menjadi dasar Pemohon Suparno yang mengajukan permohonan akte kematian atas nama Alm. Kasan berupa surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh Panghulu Dolok Maraja pada tanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Panghulu Dolok Maraja bernama Andi Winariadi dan didaftarkan di Kantor Tapian Dolok Nomor : 500.17.31/50/64.28.2/2024 yang ditandatangani Camat Tapian Dolok tertanggal 5 Juni 2024, surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Panghulu Dolok Maraja pada tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Panghulu Dolok Maraja bernama Andi Winariadi;

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, memanggil Pemohon Suparno dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Suparno untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat kematian yang di keluarkan oleh Pangulu Nagori Dolok Maraja Nomor 145/381/2002/DM/2024 atas nama Alm. Kasan yang meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Pangulu Nagori Dolok Maraja bernama Andi Winariadi, tanggal 29 Juli 2024;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Dolok Maraja Nomor 145/381/2002/DM/2024 atas nama Alm. Kasan dan mengeluarkan akta kematian atas nama Alm. Kasan dari catatan sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon Suparno segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya tanpa ditunjukkan surat aslinya, yakni sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan No. 147/Pdt.P/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1208283112650011 atas nama Suparno, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1208282604080792 atas nama Kepala Keluarga Suparno, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/294/2002/DM/2024 yang dikeluarkan oleh Pangulu Dolok Maraja tertanggal 29 Juni 2024, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 Juni 2024, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/387/2002/DM/2024 tertanggal 31 Juli 2024, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 145/381/2002/DM/2024 tertanggal 29 Juli 2024, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## SAKSI I : AHMAD JONI SITOMPUL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan mertua saksi;
- Bahwa dipersidangan saksi menerangkan tentang kematian kakek atau orangtua Pemohon yang bernama Kasan;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kasan meninggal dunia tahun 1996 tapi tanggal dan tahunnya saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak ada waktu ayah Pemohon bernama Kasan meninggal dunia sebab pada waktu itu saksi belum menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tau tentang kematian ayah Pemohon bernama Kasan dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan anak Pemohon pada tahun 2006;

## SAKSI II : SUKIMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon bertetangga;
- Bahwa saksi tau tentang kematian ayah Pemohon yang bernama Kasan;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kasan meninggal dunia tahun 1996 tapi tanggal dan tahunnya saksi tidak tau;
- Bahwa setau saksi ayah Pemohon meninggal dunia di rumah karena sakit;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan No. 147/Pdt.P/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon dikubur di Dusun I Dolok Maraja, Kelurahan Tapian Dolok;
- Bahwa Pemohon mau mengurus Akta Kematian ayah Pemohon untuk keperluan bagi warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar dilakukan pencatatan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tentang adanya kematian ayah dari Pemohon yang bernama Narsem sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Narsem;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ahmad Joni Sitompul dan saksi Sukiman;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ternyata Pemohon tidak menunjukkan asli bukti surat tersebut. Adapun asli bukti surat pada dasarnya harus diperlihatkan di muka persidangan untuk menilai keabsahan dari isi surat yang diajukan sebagai bukti surat dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, dari saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mendukung bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas dimana Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan alat bukti yang diajukannya di muka persidangan maka dengan demikian apa yang menjadi permohonan Pemohon harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan No. 147/Pdt.P/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan karena Permohonan bersifat *voluntair* maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Simalungun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heriwyat Sembiring, S.E.,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Penganti

Hakim

Heriwyat Sembiring, S.E.,S.H

Anggreana.E.R.Sormin, S.H.,M.H

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan No. 147/Pdt.P/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya – biaya :

1. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
3. Proses/ATK	Rp50.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	